




**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**


SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta 10120
Telp. (021) 344 2734, 344 3076, 345 8400, 350 7521 ; Fax. (021) 350 5075, 351 9737, 345 8500
Website : <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : SK 153 /BNPB/VIII/2011 Jakarta, 25 Agustus 2011
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Ditetapkan oleh : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Disetujui oleh  Sekretaris Utama

Diteliti oleh : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama 

Kepala Biro Perencanaan 

Disiapkan oleh : Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas 



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR: SK 153 /BNPB/VIII/2011**

**TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik perlu disiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
- KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 54 /BNPB/VIII/2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

Pengarah : Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Sekretaris Utama
2. Inspektur Utama
3. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Deputi Bidang Penanganan Darurat
5. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas


Bidang Pelayanan Informasi : 1. Kepala Bidang Humas
2. Kepala Subbid. Media Cetak

Bidang Pengelolaan Informasi : 1. Kepala Bidang Informasi
2. Kepala Bidang Data

Bidang Dokumentasi dan arsip : Kepala Biro Umum

Bidang pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA


H. DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**



**KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA**

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si